

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang beragama sehingga dalam Pancasila dan UUD 1945 agama memiliki porsi tersendiri. Termasuk didalamnya mengatur masalah pengadaan fasilitas yang bisa membantu memudahkan para penganut agama dalam mengekspesikan ketaatannya kepada Tuhan.

Islam merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama mayoritas. Bahkan Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia menurut data Muslim Pro berjumlah 222 juta dibandingkan dengan negara Pakistan yang berada di urutan kedua dengan jumlah 195 juta jiwa. Sehingga bukan menjadi hal yang aneh apabila disetiap daerah di Indonesia akan mudah ditemukan masjid, mulai dari masjid biasa, masjid bersejarah hingga masjid dengan arsitektur kontemporer yang menjadi landmark kota. Bahkan masjid-masjid tersebut menjadi sasaran para wisatawan karena memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang menarik. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, bahwa kriteria Masjid Raya salah satunya adalah harus memiliki potensi tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara.

Masjid merupakan pusat peradaban umat muslim. Di masjid masyarakat bisa mempererat hubungan silaturahmi, bermusyawarah, konsultasi syariah, mendapat pencerahan dari para mubaligh dan yang lainnya. Dalam buku Tipologi Masjid milik Kemenag RI juga disebutkan manfaat masjid yaitu sebagai tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat berlindung, tempat kegiatan sosial, tempat latihan dan siasat perang, tempat pengobatan dan tempat pendidikan.

Pada zaman Rasulullah Shallallohu'alaihi Wasallam masjid merupakan pusat pengembangan masyarakat yang setiap hari mereka datang dan mendengarkan langsung arahan-arahan dari Rasulullah Shallallohu'alaihi

Wasallam. Sehingga pada saat itu terciptalah masyarakat muslim yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa yang merupakan generasi terbaik umat muslim sepanjang zaman.

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di bagian timur Indonesia. Jumlah populasi umat muslim di Maluku Utara sebanyak 75,11 % (1.043.026 jiwa) dari total jumlah penduduk keseluruhan (1.388.748 jiwa). Sofifi merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang saat ini dalam proses perkembangan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.197 jiwa pada data BPS tahun 2010. Sofifi sendiri merupakan bagian dari Kota Tidore Kepulauan yang saat ini Kota Tidore Kepulauan memiliki populasi umat muslim sebanyak 89.864 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 94.493 jiwa.

Sebagai daerah mayoritas muslim, di Maluku Utara sudah pasti akan banyak ditemukan masjid. Namun masjid-masjid tersebut statusnya hanya sebagai masjid kota dan kelurahan saja. Fungsinya pun belum sesuai dengan fungsi masjid yang sesungguhnya.

Oleh karena itu dengan mengetahui betapa pentingnya keberadaan masjid ditengah-tengah umat dan mengetahui Provinsi Maluku Utara yang mayoritas muslim namun belum memiliki masjid raya, maka sangat perlu kiranya di Maluku Utara dibangun sebuah Masjid Raya. Masjid Raya yang bisa menjadi icon kota provinsi Maluku Utara. Arsitektur *post modern* dipilih sebagai pendekatan desain untuk menjawab Masjid Raya sebagai icon kota provinsi dan harus berpotensi sebagai tujuan wisata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah untuk perancangan Masjid Raya Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang Masjid Raya dengan pendekatan arsitektur *post modern* ?
2. Bagaimana merancang masjid sebagai *landmark* Provinsi Maluku Utara ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Perancangan**

#### 1.3.1. Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan Masjid Raya ini adalah sebagai pusat peradaban Islam di Maluku Utara dan menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lainnya di Provinsi Maluku Utara.

#### 1.3.2. Manfaat Perancangan

Adapun manfaat perancangan masjid raya ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fungsi masjid yang sesungguhnya.
2. Bisa menjadi contoh untuk bentuk bangunan masjid yang lainnya di Maluku Utara.
3. Sebagai referensi desain masjid bagi mahasiswa.

### **1.4 Ruang Lingkup Perancangan**

Ruang lingkup perancangan lebih berfokus pada nilai arsitektur masjid diantaranya:

1. Penerapan nilai arsitektur pada analisa dan konsep perancangan.
2. Tampilan bangunan sebagai *landmark* Provinsi Maluku Utara.
3. Penataan masa bangunan berdasarkan sifat kegiatan

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari awal sampai akhir diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, batasan permasalahan, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan hasil studi literatur mengenai objek perancangan. Lebih spesifiknya menjelaskan tentang definisi masjid raya, teori masjid, dan teori arsitektur secara umum.

### BAB III METODE PERANCANGAN

Tahap ini menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam proses penelitian guna menghasilkan objek rancangan yang sesuai dengan target yang ingin dicapai.

### BAB IV TINJAUAN OBJEK PERANCANGAN

Tahap ini menguraikan tentang tinjauan lokasi perancangan dan tinjauan khusus objek rancangan.

### BAB V ANALISIS DAN KONSEP PERANCANGAN

Bab ini merupakan tahap analisis data yang diperoleh dari lapangan kemudian penerapan konsep.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran perancangan.